

**BAB III**  
**ANALISIS KASUS PUTUSAN HAKIM**  
**NO.10-K/PM.III-12/AL/I/2020 PENGADILAN MILITER III - 12**  
**SURABAYA**

ISI PUTUSAN NO. 10-K/PM.II-12/AL/2020 sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Joko Luswoto Sertu Lis (Purn) Nrp 60363, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin Usaha Niaga“,
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara: Selama 3 (tiga) bulan, Pidana Denda: Sejumlah Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 1). 1 (Satu) unit Kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO, Nomor rangka : MHFZR69G0D3072390, Nomor mesin : 2KDU356931.  
Dirampas untuk Negara.
    - 2). 1 (Satu) unit Kendaraan roda empat jenis Honda Brio Nopol AD9450 OH  
No rangka: MRHDD1850GJ707230, No mesin: L12B31825343.  
Dikembalikan kepada yang paling berhak.

b. Surat - surat :

- 1) Foto Copy KTA TNI a.n Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.
  - 2) Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.
  - 3) Foto Copy Dokumen Dukungan Penampungan Limbah dari Slog Koarmada II.
  - 4) Foto Copy Dokumen Transaksi Pembukuan yang dibuat oleh Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.
  - 5) Surat Perintah/ijin membawa barang keluar dari Lantamal V.
  - 6) Surat ijin pengelolaan limbah BBM/BMP milik KRI/KAL dari Lantamal V.
  - 7) Surat Edaran tentang pelimbahan tahun 2009 dan tahun 2012.
  - 8) BPKB mobil jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO.
  - 9) STNK mobil jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO.
  - 10) STNK mobil jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH.\
  - 11) Foto kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO.
  - 12) Foto kendaraan roda empat jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH,  
Nomor rangka: MHRDD1850GJ707230, Nomor mesin: L12B31825343.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan terhadap putusan Hakim No.10-K/PM.III-12/AL/I/2020 membandingkan dengan analisa peneliti yang berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu:

1. Dari segi kewenangan pengadilan militer dalam kasus berniaga yang tertuang dalam putusan hakim No 10-K/PM.III-12/AL/I/2020.
2. Dari pasal dakwaan yang didakwakan oleh oditur militer kurang tepat dalam penerapan dalam putusan hakim No 10-K/PM.III-12/AL/I/2020.
3. Dari segi putusan hakim No 10-K/PM.III-12/AL/I/2020 yang lebih ringan terhadap ancaman hukuman pasal yang di dakwakan terhadap terdakwa.

**Penjelasan analisa peneliti diatas sebagai berikut:**

**3.1. Dari segi kewenangan Pengadilan militer dalam kasus berniaga yang tertuang dalam putusan hakim No.10-K/PM.III-12/AL/I/2020**

Berdasarkan pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Peradilan Militer merupakan instansi yang mempunyai wewenang kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan TNI dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan suatu pertahanan negara. Yang mana telah disahkan dalam UUD 1945 dalam kehidupan pelaksanaan ketatanegaraan khususnya membawa perubahan besar dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman sehingga diperkuat dengan Ketetapan MPR No VII/MPR/2000 pasal 3 ayat (4a) jo UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Peradilan militer selain mempunyai kekuasaan dalam memeriksa dan mengadili di wilayah militer,

juga menegakkan hukum bagi anggota militer baik hukum umum maupun hukum khusus militer.

Menurut Pasal 69 sampai dengan Pasal 264 UU Peradilan Militer terkait hukum acara yang di dalamnya telah diatur secara terperinci yakni mengenai 13 hal, sebagai berikut: <sup>21</sup>

- A. Tindakan Penyidikan, yaitu menyangkut penyidik dan penyidik pembantu, penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan surat, serta pelaksanaan penyidikan
- B. Penyerahan tindak suatu perkara
- C. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan, yang terdiri dari pengaturan mengenai persiapan persidangan, penahanan, dan pemanggilan
- D. Agenda acara pemeriksaan biasa, yaitu mengatur terkait pemeriksaan dan pembuktian, penuntutan dan pembelaan, penggabungan perkara gugatan ganti rugi, musyawarah dan putusan
- E. Agenda acara pemeriksaan koneksitas
- F. Agenda acara pemeriksaan khusus
- G. Agenda acara pemeriksaan cepat dan bantuan hukum
- H. Upaya hukum biasa, yang berkenan dengan pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan tingkat kasasi
- I. Memberikan upaya hukum luar biasa, yang berkenan dengan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan pelaksanaan peninjauan kembali putusan

---

<sup>21</sup> Dini Dewi Heniarti, 2017. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, h.47

- J. Pelaksanaan dalam putusan pengadilan
- K. Pengawasan dan pelaksanaan dalam putusan pengadilan
- L. Berita acara.

Robert D. Pursley dalam Tolib Effendi, berpendapat bahwa adanya beberapa fungsi sistem peradilan pidana sebagai berikut: <sup>22</sup>

- A. Mencegah tindak kejahatan
- B. Menindak bagi pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif
- C. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan
- D. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan
- E. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah
- F. Lembaga koreksi oleh alat - alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana

Menurut pendapat peneliti kebijakan yang diberikan kepada peradilan militer III-12 terhadap perkara nomor BP-40/A-40/XII/2018 sudah tepat dan benar sesuai yang diterapkan dan dilaksanakan berdasarkan UU peradilan militer.

Menurut peneliti bahwa terdakwa sudah melakukan tindak pidana dan waktu melakukan perbuatan melanggar hukum, terdakwa masih menjadi anggota aktif.

Maka dari itu terdakwa harus di adili di pengadilan militer.

---

<sup>22</sup> Tolib Effendi, 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustitia, Jakarta, h.13-14.

dikutip dari Robert D. Pursley, 1977. *Introduction to Criminal Justice: Second Edition*, Macmillan Publishing Co.Inc, New York, h.20

**3.2. Dari pasal dakwaan yang didakwakan oleh oditur militer kurang tepat dalam penerapan dalam putusan hakim No.10-K/PM.III-12/AL/I/2020**

Oditurat disebut juga sebagai instansi di lingkungan militer yang melakukan penyidikan dan membuat dakwaan untuk terdakwa dalam perkara di lingkungan militer.

Oditur dalam mengadili anggota TNI setelah menerima berkas perkara dari penyidik (Polisi Militer), selanjutnya akan melakukan pemeriksaan atas berkas perkara, kemudian mengolah berkas perkara dengan membuat BAPAT (Berita Acara Pendapat) yang berisi keterangan para saksi, keterangan tersangka dalam barang bukti serta kesimpulan dari Oditur terkait tindak pidana yang terjadi dan pasal yang disangkakan. Oditur Militer membuat surat dakwaan, kemudian melimpahkan perkara ke Pengadilan Militer dan berdasarkan rencana sidang dari Pengadilan Militer.

Adapun syarat yang wajib dipenuhi berdasarkan Pasal 143 KUHAP dalam surat dakwaan, sebagai berikut:

- A. Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a KUHAP yang mencakup:
- (1) Diberi tanggal
  - (2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
  - (3) Ditandatangani oleh Penuntut Umum
- B. Syarat Materil
- Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, surat dakwaan harus memuat secara cermat,

jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dakwaan oditur dalam putusan dalam hakim No. 10-K/PM.III-12/AL/I/2020 sebagai berikut:

Tuntutan pidana yang diajukan oleh oditur militer kepada terdakwa, sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana memperjual beli kan oli bekas dan sisa bahan bakar minyak milik lantamal V Surabaya. Melanggar Pasal 23 ayat 2 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang MIGAS.
2. Oditur Militer memohon agar Terdakwa dihukum Pidana Penjara selama 5 bulan dan Pidana denda sebesar Rp100.000.000.

Analisa penulis tentang surat dakwaan yang dibuat oleh oditur dalam putusan dalam hakim No.10-K/PM.III-12/AL/I/2020 sebagai berikut:

Dalam Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/157/K/ AL/ XII/ 2019 tanggal 12 Desember 2019 tidak menyebutkan waktu pertama kali terjadi pelanggaran tindak pidana, hal tersebut melanggar Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, surat dakwaan oditur militer kurang lengkap tidak menjelaskan detail secara cermat, jelas dan waktu dan kejadian pelanggaran pertama kalinya.

Kurang tepat pasal yang di dakwakan tidak sesuai kejadian tindak pidana

Dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 157/ K/ AL/ XII/ 2019 tanggal 12 Desember 2019, terdakwa dengan Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001

tentang Migas “tanpa izin usaha niaga”, ancaman pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang migas.

Menurut peneliti seharusnya terdakwa dikenakan pasal 102 No 32 tahun 2014 tentang PPLH yang ancaman pidana minimalnya lebih berat dan objek yang berkaitan limbah B3. Penerapan pasal 23 UU No 22 tahun 2001 kepada terdakwa bertentangan dengan pasal 39 No. 34 tahun 2004 tentang TNI dilarang untuk melakukan usaha niaga.

Isi pasal 23 ayat 2d UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:

”Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan / atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas”:

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.

Isi pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut:

(d). Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00(tiga puluh miliar rupiah).

Isi pasal 102 UU No. 32 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Peneliti berpendapat berbeda dengan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/157/ K/ AL/ XII/ 2019. Peneliti berpendapat bahwa oli bekas pada dasarnya adalah sisa pemakaian dari kendaraan untuk melumasi mesin yang sudah mengalami gesekan dan tercampur dengan kotoran dari komponen - komponen mesin, apabila dibiarkan terlalu lama akan menjadi partikel yang abrasif dan merugikan.

Limbah tersebut bila tidak dikelola dengan tepat, maka bisa berbahaya bagi lingkungan. Oli bekas mengandung logam Fe yang akan mengganggu lingkungan dan kesehatan manusia. Limbah oli bekas, termasuk dalam kategori Limbah B3, hal ini dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 tentang B3 dan UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Pasal 143 (3) KUHAP, Surat Dakwan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dinyatakan batal demi hukum.

Pasal yang di dakwakan oleh oditur militer terhadap terdakwa dengan Pasal 23 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas “tanpa ijin usaha niaga”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas. Menurut peneliti bahwa pasal tersebut bertentangan dengan pasal 39 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI secara tegas menetapkan bahwa prajurit dilarang melakukan bisnis.

**3.3. Dari segi putusan hakim No.10-K/PM.III-12/AL/I/2020 yang lebih ringan terhadap ancaman hukuman pasal yang di dakwakan terhadap terdakwa.**

Tuntutan oditur militer terhadap terdakwa dalam putusan No.10-K/PM.III-12/AL/I/2020:

“Pidana Penjara selama 5 bulan dan Pidana denda sebesar Rp 100.000.000.

Putusan hakim No.10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Pidana Penjara Selama 3 bulan, Pidana Denda Sejumlah Rp.100.000.000, Subsidair 2 bulan kurungan.

Menurut penulis putusan No.10-K/PM.III-12/AL/I/2020 sudah sesuai dengan kaidah - kaidah dan aturan - aturan yang berlaku. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan oditur militer dan ancaman pidana pasal 53 huruf d UU No 22 tahun 2001 tentang Migas.

Menurut peneliti putusan tersebut lebih ringan dikarenakan tuntutan oditur militer yang memohon kepada hakim agar terdakwa dijatuhi “Pidana Penjara selama 5 bulan dan Pidana denda sebesar Rp 100.000.000 dan adanya fakta yang ada dalam persidangan yang meringankan terdakwa yang membuat majelis hakim menjatuhkan hukuman Pidana Penjara Selama 3 (tiga) bulan, Pidana Denda Sejumlah Rp.100.000.000, Subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Putusan hakim tersebut sudah sesuai menjadi hak hakim dalam memutus perkara, dan tidak menyimpang / melebihi dari tuntutan oditur militer.

